
Orderan Fiktif Driver Ojek Online di Kota Makassar; Studi Komparasi Hukum Nasional dan Hukum Islam

Fictitious Order for Online Motorcycle Taxi Drivers in Makassar City; Comparative Study of National Law and Islamic Law

Megawati^{1*}, Azman Arsyad², Abdul Rahman Qayyum³

Universitas Islam Negri Alauddin Makassar, Indonesia.

E-mail: ¹megawatimega172@gmail.com, ²azman.azman@uin-alauddin.ac.id, ³rahman.qayyum@uin-alauddin.ac.id

*Corresponding Author

[Submitted: 07 Juli 2023] [Accepted: 31 May 2024] [Published: 31 May 2024]

How to Cite:

Megawati, Megawati, Azman Arsyad, and Abdul Rahman Qayyum. 2024. "Fictitious Order for Online Motorcycle Taxi Drivers in Makassar City: Comparative Study of National Law and Islamic Law". *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 5 (2), 744-756. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i2.40577>.

Abstrak

Orderan fiktif dalam transportasi online cenderung meningkat dan berkembang dalam masyarakat seiring kemajuan teknologi internet, transportasi dan ekonomi, padahal perbuatan penipuan maupun order fiktif tersebut dilihat dari sudut manapun sangat tercela, karena dapat menimbulkan rasa saling tidak percaya terhadap sesama driver maupun perusahaan. Pokok masalah dalam penelitian ini yaitu 1. bagaimana realitas orderan fiktif pengemudi ojek online di kota Makassar? 2. Bagaimana perbandingan hukum nasional dan hukum Islam terhadap orderan fiktif pada driver ojek online? Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yaitu normatif (syar'i) dan pendekatan sosiologis. Teknik pengelolaan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan kunci dari penelitian ini adalah driver dan customer (pelanggan) yang melakukan Orderan Fiktif. Hasil dari penelitian ini terdapat kerugian yang dirasakan oleh customer (pelanggan) terhadap orderan fiktif yang dilakukan oleh driver dan kerugian juga dirasakan oleh driver apabila customer (pelanggan) yang melakukan orderan fiktif sehingga semua yang terlibat melakukan orderan fiktif bahkan perusahaan PT.Grab yang tidak sama sekali mengajarkan dan membenarkan tentang adanya orderan fiktif mengalami kerugian. Penyebab terjadinya orderan fiktif disebabkan tidak memenuhi target orderan, pelaku berniat mengambil keuntungan secara pribadi. Adapun implikasi dari penelitian ini adalah Perusahaan dapat meningkatkan pelayanan keamanan terhadap aplikasi ojek online, serta memberikan sanksi kepada yang melakukan orderan fiktif. Sebab kurangnya kesadaran bagi pelaku melakukan orderan fiktif.

Kata Kunci: Orderan Fiktif; Driver Ojek Online; Hukum Nasional; Hukum Islam

Abstract

Fictitious orders in online transportation always exist and even tend to increase and develop in society along with advances in internet technology, transportation and the economy, even though acts of fraud and fictitious orders are seen from any angle very reprehensible, because they can

create mutual distrust of fellow drivers and drivers. company. The main problems in this research are 1. what is the reality of the fictitious orders of online motorcycle taxi drivers in the city of Makassar? 2. What is the comparison between national law and Islamic law against fictitious orders for online motorcycle taxi drivers? This type of research is qualitative descriptive research with a normative (syar'i) approach and a sociological approach. Data management techniques in this study are interviews, observation and documentation. The key informants from this research are drivers and customers who make fictitious orders. The results of this study are losses felt by the customer (customers) on fictitious orders made by drivers and losses are also felt by drivers if the customer (customer) makes a fictitious order so that all those involved make fictitious orders even PT.Grab companies are not the same once taught and justified the existence of fictitious orders suffered losses. The cause of fictitious orders is due to not fulfilling the order target, the perpetrator intends to take personal advantage. The implication of this research is that companies can improve security services for online motorcycle taxi applications, as well as impose sanctions on those who make fictitious orders. Because of the lack of awareness for perpetrators to carry out fictitious orders..

Keywords: Fictitious Orders; Online Motorcycle Taxi Driver; National Law; Islamic Law

Pendahuluan

Manusia dikatakan makhluk sosial yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam segala wujudnya yang sempurna dan juga dalam segala bentuk keragamannya terdapat dalam masyarakat.¹ Setiap warga negara hukum mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan, warga negara wajib mentaati hukum yang berlaku dan berlaku di Indonesia. Hukum merupakan persoalan hidup manusia yang harus dihormati, terutama nilai Hak Asasi Manusia (HAM), tingkat pidana di Indonesia sudah bukan menjadi hal yang lumrah.² Tindak pidana sudah menjadi hak yang lumrah keadaannya di tengah-tengah masyarakat, bentuk kejahatan sudah sangat marak terjadi bahkan sampai saat ini orang-orang yang melakukan kejahatan hanya ingin menyambung hidupnya seiring perkembangan zaman. Tindak pidana dilakukan atas dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup yang relatif sulit dipenuhi dengan cara yang mudah dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi (IPTEK) yang berpengaruh pada perilaku serta hukum dalam kehidupan masyarakat.

Kemajuan teknologi telah mengubah tata cara kehidupan masyarakat dari yang semula berfokus pada lingkup lokal menjadi lebih global.³ Transformasi ini dipicu oleh teknologi

¹ Hisny Fajrussalam et al., "Hakikat Dan Eksistensi Manusia Sebagai Mahluk Yang Bermoral," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 1706–21, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/483>.

² Dwi Prasetyo and Ratna Herawati, "Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka Di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 3 (2022): 402–17, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.402-417>.

³ Monique Fiolitha M.T and Irwansyah, "Peranan Teknologi Audiovisual Dalam Fenomena Hallyu Sebagai Budaya Dan Gaya Hidup Remaja Di Jakarta," *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora* 4, no. 2 (2020): 213–28, <https://doi.org/10.22437/titian.v4i2.10705>.

informasi. Perkembangan teknologi informasi berkolaborasi dengan media dan komputer, dan menghasilkan inovasi baru yang dikenal sebagai internet. Kehadiran internet mencetuskan paradigma baru dalam kehidupan manusia. Kini, kehidupan tidak hanya terbatas pada dunia nyata, tetapi juga membuka realitas maya atau virtual melalui internet. Perkembangan Internet yang terus meningkat dari waktu ke waktu, termasuk kemajuan dalam perangkat dan penggunaannya, berdampak positif.⁴ Dampak positif jasa transportasi penyedia *online* yang menggunakan internet. Perusahaan transportasi *online* ternama di Indonesia adalah Gojek dan Grab yang dimana layanan ini menyediakan pesan antar, barang, hingga makanan.⁵

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa banyak manfaat bagi masyarakat, di dunia modern dimana teknologi sudah mulai dikenal dan mendominasi kehidupan masyarakat yang awalnya bertemu sapa menjadi sebatas melalui media sosial saja. Hal ini menyebabkan munculnya tindak kejahatan baru yang terjadi di dunia maya sehingga perkembangan teknologi juga berdampak negative yaitu lebih mudahnya akses untuk mencari dan menyebarkan data milik orang lain yang berdampak negatif.⁶

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuat maraknya suatu jasa transformasi penyedia *online* melalui internet yang tujuannya memberikan kemudahan kepada konsumen dan menjadikan dampak baik bagi pengguna Perkembangan ilmu pengetahuan yaitu ilmu teknologi sehingga perkembangan dunia juga semakin pesat dan modern. Perkembangan pesat yang terjadi pada ilmu pengetahuan dan teknologi memunculkan inovasi baru pada bidang industri barang dan jasa. Salah satu inovasi baru dalam bidang industri jasa adalah transportasi.⁷ Transportasi *online* menjadi salah satu jasa angkutan yang lebih efisien yang tujuannya memudahkan dalam mengakses pekerjaan menjadi praktis, salah satu yang digunakan oleh masyarakat untuk mempermudah pekerjaan yang dilakukan yaitu pemesanan makanan, mengantar ke tempat tujuan menggunakan aplikasi berupa aplikasi ojek *online* yang dipesan

⁴Raodia Raodia, "Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Terjadinya Kejahatan Mayantara (Cybercrime)," *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 6, no. 2 (2019): 230–39, <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.11399>.

⁵Herlambang Audi Wijaya and Dian Alan Setiawan, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Orderan Fiktif Ojek Online Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," in *Prosiding Ilmu Hukum*, 2021, 752.

⁶Andi Setiawan, "Perlindungan Hukum Bagi Driver Grabfood Terhadap Orderan Fiktif Ditinjau Dari Hukum Perdata Sebagai Tindakan Wanprestasi" (Universitas Bhayangkara Surabaya, 2022).

⁷ Superdi Superdi, "Perlindungan Hukum Terhadap Driver Grab Food Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Di Kota Bengkulu)" (UIN Fatmawati Sukarno, 2021).

secara *online* melalui ponsel. Salah satu aplikasi berbasis ojek *online* yang sedang berkembang saat ini adalah Grab dan Gojek. Layanan transportasi *online* menjadi layanan transportasi memanfaatkan kemajuan teknologi. Teknologi internet ini diciptakan bertujuan untuk mempermudah aktivitas manusia yang berlangsung setiap harinya, di mana pelanggan tinggal mendownload di *Play Store* pada android maupun *App store* pada *iphone* maka aplikasi Grab akan terpasang pada layar handphone.⁸ Hanya pada aplikasi tersebut memiliki keuntungan hingga kerugian. Salah satu kerugian yang memungkinkan pada penggunaan aplikasi Grab yaitu adanya orderan fiktif.

Orderan fiktif menjadi tindakan pemesanan ojol melibatkan pelanggan dan driver ojol tersebut, orderan fiktif yang dilakukan oleh pelanggan pada saat memesan dan ojol telah sampai ke tempat yang sesuai dengan titik jemput pelanggan tersebut, akan tetapi pelanggan tidak ada dilokasi penjemputan, pelanggan tidak bisa dihubungi, pembatalan secara sepihak oleh pelanggan dan *driver* membatalkan pekerjaan, sehingga *driver* ojol tersebut telah mendapat order fiktif. Hal semacam ini lagi ramai diperbincangkan para *driver* ojol atas tindakan konsumen yang tidak bertanggung jawab. Atas perlindungan hak driver adanya tindakan konsumen tersebut.⁹ *Driver* ojol yang mendapat order fiktif selain nilai penerimaan turun, *driver* mengalami kerugian tenaga, uang dan bahkan akan berdampak akun terkena pantauan atau ke putus mitra.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian lapangan atau disebut *Field Reseach* yaitu mengumpulkan data dengan cara wawancara langsung. Penelitian ini menggunakan yaitu yuridis empiris dan normatif (*Syar'i*) kemudian, data yang digunakan oleh peneliti ada dua jenis yaitu data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti dari hasil temuan di lapangan berupa hasil wawancara dan hasil pengamatan. Selanjutnya, data sekunder adalah berupa buku-buku, jurnal dan penelitian terdahulu yang relevan dengan objek yang akan diteliti sebagai informasi dan referensi.¹⁰ Peneliti memilih lokasi

⁸ Yanci Libria Fista, Aris Machmud, and Suartini Suartini, "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen," *Binamulia Hukum* 12, no. 1 (2023): 177–89, <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.599>.

⁹ Ashabul Kahfi, "Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Muslim Di Indonesia," *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 5, no. 1 (2018): 47–63, <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5399>.

¹⁰ V Wiratna Sujarweni, *Metodelogi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Perss, 2014).

tersebut didasarkan terkait adanya orderan fiktif yang relevan dengan fokus penelitian yang berlokasi di Kecamatan Biringkanya Kota Makassar.

Hasil dan Pembahasan

1. Realitas Orderan Fiktif Driver Ojek Online

a. Bentuk-Bentuk Orderan Fiktif

Orderan fiktif dikatakan sebagai tindakan kejahatan penipuan maupun kecurangan terhadap transportasi *online*. Orderan Fiktif dilakukan hanya untuk disalahgunakan memesan orderan palsu yang dapat merugikan, orderan fiktif juga disebut sebagai orderan palsu yang dilakukan untuk mendapatkan bonus. Sebelum terjadinya orderan fiktif sebaiknya konsumen dan driver melakukan perjanjian dari awal untuk melakukan pembayaran sehingga tidak menimbulkan orderan fiktif.¹¹ Perbuatan orderan fiktif yang dilakukan oleh pelanggan pengguna layanan *online* dapat dikatakan sebagai tindak penipuan dan kecurangan. Kecurangan yang digunakan melalui aplikasi Grab yang diinstal dari *handphone*.

Orderan fiktif ini sangat populer dan menjadi topik hangat di kalangan driver pada saat aplikasi berbasis ojek *online* dengan nama perusahaan Grab pada tahun 2018- awal 2019 dikarenakan pada tahun itu pengguna aplikasi grab sangat melonjak pesat dan para driver berbondong-bondong menyelesaikan target yang telah diberikan oleh pihak grab dengan keuntungan yang diperoleh lebih tinggi dan penghasilan stabil. Sehingga jika driver tidak memenuhi target maka driver melakukan orderan fiktif untuk mencapai target.

Orderan fiktif dilakukan bukan hanya pelanggan tetapi bisa dilakukan oleh driver sendiri dengan tujuan untuk memenuhi target apabila target belum tercapai, sehingga orderan fiktif yang dilakukan oleh driver dikatakan sebagai tindak kecurangan dan penipuan. Berdasarkan keterangan informan mengatakan terkait orderan fiktif, berikut penjelasannya:

“Awalnya kita tidak tau bedakan mana orderan asli mana orderan fiktif tetapi dalam aplikasi biasa di sediakan waktu tunggu sekitar 15 menit dari lokasi pesanan sampai dengan lokasi orderan tapi kalau sampai mi 15 menit dan sudah juga di telpon dan di kirimkan pesan tapi tidak na angkat dan nabalas. Na ini yang biasa di namankan orderan fiktif karena ada orderannya masuk tapi tidak jelas siapa yang pesan ini orderan”.

¹¹ Rahmi Aulia Abshir and M Thahir Maloko, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Jasa Kerja Skripsi Secara Online,” *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2021): 66–73, <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.v3i1%20Juni.22362>.

Dari penjelasan narasumber pertama pada wawancara diatas bahwa dalam pemesanan yang dilakukan pada aplikasi grab membuat driver merasa takut akan pengambilan orderan dikarenakan orderan atau pemesanan biasa dan orderan fiktif sangat susah untuk dibedakan yang mana orderan fiktif dapat dikenali Ketika driver telah menunggu dan memberi kabar kepada pelanggan tetapi tidak ada jawaban.

Terkait masalah orderan fiktif yang dilakukan oleh driver yang tidak memenuhi target 100% maka driver melakukan orderan fiktif, misal target yang harus terpenuhi ada 15 orderan akan tetapi target pada saat itu hanya bisa terpenuhi 14 orderan maka jalan lain yang di ambil oleh driver melakukan orderan fiktif untuk mencapai target menjadi 15 orderan. Awalnya orderan fiktif menyenangkan karena driver bisa memenuhi target dan mendapatkan keuntungan dan menjamin kehidupan di hari itu pula namun ada dampak yang merugikan jika melakukan orderan fiktif. Berikut hasil wawancara dengan narasumber selanjutnya:

“Ada memang beberapa driver yang sengaja melakukan orderan fiktif karna terdesak oleh target yang harus di penuhi dalam satu hari, semisal target dalam satu hari ada 15 orderan dan orderan saat itu belum tercapai sementara orderan saat ini masih 13 dan itu pun sudah dari pagi sampai malam jadi beberapa driver nakal pakai cara orderan fiktif untuk penuhi targetnya.”

Penjelasan narasumber kedua pada wawancara diatas menjelaskan bahwa tuntutan yang harus dipenuhi oleh pihak driver yang telah ditentukan oleh pihak grab membuat driver melakukan orderan fiktif dikarenakan pihak grab memberikan suatu keistimewaan apabila driver memenuhi target setiap harinya sehingga ini membuat para driver dapat melakukan kecurangan seperti halnya orderan fiktif untuk memenuhi standar target setiap harinya.

Adanya tindakan orderan fiktif oleh pelaku driver seakan sedang mengantarkan pelanggan akan tetapi driver sedang melakukan orderan fiktif atau orderan palsu dengan menggunakan dua ponsel atau lebih, salah satu ponsel digunakan berperan sebagai pelanggan dan ponsel lainnya berperan sebagai driver. Tindakan ini bertujuan semata-mata untuk mendapatkan bonus dan mencapai target, hal ini telah termasuk tindak pidana penipuan dan merugikan banyak pihak termasuk Perseroan Terbatas (PT), konsumen dan driver. Sesuai hasil wawancara oleh karyawan Grab, berikut pernyataannya:

“Kami dari pihak grab sudah mengeluarkan kebijakan dari banyaknya komplek pelanggan yang susah mendapat pesanan akibat driver yang sudah melakukan orderan fiktif. pihak grab melarang driver melakukan orderan fiktif apabila masih ada driver melakukan orderan fiktif kami tidak segan untuk men suspen akun driver tersebut, dan apabila masih ada driver nakal yang tetap melakukan tindakan orderan fiktif secara terus menerus maka pihak grab akan memberhentikan secara terpaksa dengan kata lain pengeluaran mitra

grab sehingga driver tersebut tidak bisa lagi mendaftar dan menjadi driver ojek online atau grab”

Penjelasan narasumber ke tiga pada wawancara diatas menjelaskan bahwasanya orderan fiktif sangat dilarang keras oleh pihak grab karena orderan fiktif tidak hanya merugikan satu pihak tetapi merugikan banyak pihak. Apabila mitra drive ketahuan melakukan orderan fiktif maka pihak grab akan memberhentikan secara terpaksa driver tersebut.

b. Gambaran Kasus Orderan Fiktif

Pelanggan yang melakukan orderan fiktif untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang didapatkan saat melakukan orderan fiktif membuat kerugian terhadap driver, orderan fiktif yang dilakukan tidak hanya dalam hal penjemputan tapi berlaku juga pada orderan makanan yang biasa disebut GrabFood. Seperti yang dijelaskan dari hasil wawancara:

“Iye memang tidak hanya berlaku pada penjemputan saja, tetapi berlaku juga pada saat orderan makanan yang bias kita sebut GrabFood. Pelanggan biasa memesan grabfood dengan meminta driver untuk membayarkan pesanannya atau COD “bayar ditempat”. Disini driver menyetujui untuk mengantarkan makanannya ke alamatnya itu pelanggan tapi kadang saat driver mengantarkan ke lokasi pasti didapati pelanggan tidak ada keluar dari tempatnya sampainya waktu yang ditunggu juga selesai, disini driver menunggu ki berjam-jam dan driver menyebutkan ini sebagaii ordnan fiktif yang dilakukan oleh pelanggan.”¹²

Hasil wawancara selanjutnya menjelaskan, yaitu:

“Orderan fiktif memang biasa dilakukan oleh dua peran sekaligus yang dilakukan oleh pelanggan ke driver atau driver ke pelanggan yang melakukan sendiri orderan fiktif, kalau driver yang melakukan sudah pasti untuk mendapatkan bonus atau saat orderan tidak terpenuhi”.

Orderan fiktif itu dpt dilakukan oleh dua peran yaitu pelanggan dan driver yang menjadi poin penting dalam wawancara bahwasanya orderan fiktif tidak hanya dapat dilakukan dengan mengantar pelanggan ke tempat tujuan dan mengantar *GrabFood* sesuai pesanan pelanggan bisa juga kepada layanan dari aplikasi Grab apabila dilakukan orderan fiktif akan menimbulkan kerugian besar. Seperti, *GrabBike*, *GrabFood Bike*, *GrabMart (Bike)*, *BrabExprees Instant-Bike*, *GrabJastip-Bike*, dan *GrabBike Hemat*. Berikut merupakan bukti beberapa jenis layanan yang mampu menimbulkan orderan fiktif.

Beberapa jenis layanan yang telah diterbitkan oleh grab dan dapat diakses oleh seluruh pengguna aplikasi Grab:

a. *GrabBike*, adalah suatu layanan transportasi online

¹² MD (28 Tahun), Driver Ojek Online, wawancara, kecamatan Biringkanaya Kota Makassar. 4 Juli 2023.

- b. *GrabExpress COD*, adalah suatu layanan transportasi yang mengantarkan suatu barang langsung ke tempat tujuan dengan cepat.
- c. *GrabFood Bike*, adalah suatu layanan transportasi ojek online yang mengantarkan pesanan pelanggan berupa makanan.
- d. *GrabMart (Bike)*, adalah suatu layanan pengiriman barang belanjaan atau bahan makanan.
- e. *GrabExpress Instant-Bike*, adalah suatu layanan pengiriman yang menjanjikan lebih cepat dalam waktu 2 jam setelah adanya *request pick up* yang berlaku untuk pengiriman sebelum jam yang ditentukan.

2. Perbandingan Hukum Nasional dan Hukum Islam

- a. Tindakan Orderan Fiktif dalam Hukum Pidana Nasional

Orderan fiktif, di katakan juga tindakan kejahatan penipuan transportasi *online*. Orderan fiktif dapat dilakukan bukan hanya driver tetapi bisa dilakukan oleh pelanggan atau penumpang dari pengguna grab dimana di dapati pada saat melakukan orderan fiktif. Orderan fiktif yang dilakukan oleh pelanggan dengan cara mengaplikasikan akun grab untuk disalahgunakan yang dapat menimbulkan kerugian driver sehingga driver merasa ditipu dan dirugikan, maka perbuatan orderan fiktif yang dilakukan oleh pelanggan dalam layanan aplikasi grab dikategorikan sebagai tindak penipuan. Sedangkan mitra Grab atau Driver yang melakukan orderan fiktif sangat merugikan antara mitra lain dikarenakan dapat menurunkan performa antara driver lainnya sehingga driver juga dapat dikatakan melakukan tindak penipuan dan unsur melanggar. Driver juga disebut melakukan pencemaran nama akibat adanya tindak orderan yang dilakukan dan membuat identitas nama pelanggan ke alamat yang salah.¹³

Orang yang melakukan orderan fiktif sama halnya melakukan tindak penipuan. Dengan unsur orderan sebagai berikut,

1. Hanya bisa dilakukan oleh driver dan konsumen
2. Perbuatan melawan hukum
3. Menguntungkan diri sendiri
4. Melakukan manipulasi

¹³ Putri Aulia Zalsabila and Abdul Wahid Haddade, "Pencemaran Nama Baik Dalam Tinjauan Mazhab Fikih," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 4, no. 1 (2023): 42–58, <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.30062>.

5. Merugikan Perusahaan

Tindak penipuan termasuk dalam tindak pidana orderan fiktif yang dilakukan oleh pelanggan dan driver sehingga dapat terpenuhi tujuan hukum yaitu kepastian hukum. Penipuan dalam hukum positif ada pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat unsur-unsur tindak pidana orderan fiktif, seperti memanipulasi, membuat data, kecurangan dan penipuan. Penipuan dalam hukum positif telah dijelaskan pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE yang berbunyi,

“Setiap orang dengan sengaja menyebarkan berita palsu yang mengakibatkan kerugian bagi pelanggan dalam Transaksi Elektronik dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar”

Dalam Pasal 28 ayat 1 UU ITE terdapat unsur “Objektif” dan “Subjektif”, yaitu:

1. Unsur objektif yaitu membujuk/menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk/penggerak:
 - a. Menyebarkan berita bohong
 - b. Menyesatkan
 - c. Rangkaian kata bohong;
 - d. Mengakibatkan kerugian
2. Sengaja atau Kesengajaan

Sengaja mengandung unsur “subjektif”, yaitu dengan maksud: menguntungkan diri sendiri atau orang lain; dengan melawan hukum. Berkenaan kesengajaan atau kealpaan, dari rumusan kesalahan tersebut merupakan suatu kesalahan dalam bentuk kesengajaan. Globalisasi membuat lahirnya era perkembangan yang begitu cepat seperti Teknologi Informasi. Nyatanya Transaksi online sudah menjadi bagian dari kehidupan saat ini, transaksi elektronik menjadi ketentuan hukum tindak pidana dalam Undang-Undang ITE yang diistilahkan sebagai perbuatan jahat atau kejahatan yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan pelanggaran di kenakan sanksi.

Orderan fiktif yang dilakukan oleh grab dapat dikatakan sebagai salah satu tindak yang dapat merugikan semua pihak yang terlibat dalam orderan fiktif tersebut adapun Undang-Undang yang berlaku berdasarkan pasal 35 nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik dikatakan sebagai perbuatan hukum (*legal action*) yang dilakukan si pelaku dengan Tindakan orderan fiktif sehingga memenuhi semua unsur delik tindak pidana dalam pasal

tersebut yang berbunyi, “Setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum melakukan penciptaan, perubahan, manipulasi dan penghilangan pengrusakan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap Seolah-olah data yang otentik”.

b. Orderan Fiktif dalam Tinjauan Hukum Islam

Islam dikenal sebagai bentuk ketundukan dan penyerahan diri seseorang kepada Allah swt. Manusia mengakui dirinya sangat lemah dan mengganggu kekuasaan Allah swt sehingga hukum Islam adalah aturan hukum disyariatkan oleh Allah kepada hamba-Nya. Amanah Allah harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena diri seseorang melekat adanya harta, martabat, dan hak-hak yang menjunjung tinggi.¹⁴ Hukum Islam dijadikan patokan dalam hukum dan memecahkan masalah di berbagai kehidupan masyarakat.¹⁵

Islam memberikan penjelasan bahwa tidak boleh seseorang tidak membayar upah atas orderan atau pesanan yang telah dilakukan berkaitan dengan hadist dari Abdullah bin „Umar, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

Artinya:

“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah)”

Adanya dasar hukum yang dijelaskan diatas, jelaslah bahwa memberikan upah hendaknya setelah ada ganti dan yang di upah tidak berkurang nilainya. Begitu juga masalah pembayaran upah harus jelas sebagaimana transaksi pembayarannya waktu itu juga, Jadi pembayaran upah harus sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, maka harus segera diberikan manakala pekerjaan sudah selesai.¹⁶

Perbedaan macam tindakan yang digolongkan sebagai orderan fiktif yang telah ditemukan bukan halnya konsumen yang melakukan orderan fiktif kepada driver, tetapi driver itu sendiri juga yang melakukan kepada sesama driver dengan memposisikan dirinya sebagai konsumen, sehingga orderan fiktif menyebabkan terjadinya orderan fiktif konsumen melakukan adanya dorongan factor ekonomi.

¹⁴ Ihsan Ihsan and Muhammad Anis, “Pola Pembinaan Anak Yatim Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak; Studi Kasus LKSA Di Panti Asuhan Amrillah Kab. Gowa,” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2021): 397–420, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i2.19146>.

¹⁵ Abdi Wijaya, “Sejarah Kedudukan Hukum Islam Dalam Konstitusi-Konstitusi Indonesia (Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia),” *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 7, no. 2 (2018): 234, <https://doi.org/10.24252/ad.v7i2.7020>.

¹⁶ Muhammad Asbar and Abdi Wijaya, “Perlindungan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Terhadap Pekerja Perspektif Maslahat,” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 2 (May 2021): 502–11, <https://doi.org/10.24252/SHAUTUNA.V2I2.18456>.

Sehingga Orderan fiktif termasuk kedalam salah satu kecurangan dan tindak penipuan yang sangat merugikan semua pihak yang terlibat didalamnya. Penipuan atau kecurangan adalah berbagai macam cara yang dilakukan oleh manusia yang telah direncanakan dan dilakukan secara individu maupun kelompok untuk memenuhi keuntungan dari pihak lainnya dengan cara yang tidak benar sehingga menyebabkan kerugian di berbagai pihak.

Orderan fiktif dalam islam dikenal sebagai tindakan penipuan dan kecurangan. Kecurangan salah satu bentuk praktek dari “pencurian” terhadap orang lain dan tidak memiliki sikap yang adil terhadap sesame. Sehingga kecurangan yang sedikit saja akan berakibat ancaman. Sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Muthaffifin / 83:1.

Terjemahnya:

“Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang).”

Allah swt mendo’akan hamba-Nya “celakalah” orang-orang yang berbuat kecurangan dalam mencari rezeki. Sebagaimana Islam dengan kesempurnaan, kemuliaan dan keluhuran ajarannya. Islam memerintahkan umatnya untuk mencari rezeki atas dasar kejujuran dengan keridhaan Allah swt.¹⁷ Hukum Islam merupakan kemaslahatan yang hakiki yang berorientasi pada lima perkara Islam yaitu, agama, hakiki, harta, akal dan keturunan.¹⁸ Lima perkara ini manusia harus menjalankan kehidupan yang mulia sebagaimana telah dijelaskan dalam QS Al-Anbiya/21: 107.

Terjemahnya:

“Tiadalah kami untuk mengutus engkau (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) Rahmat bagi semesta alam”.

Seluruh prinsip dalam hukum Islam bertujuan untuk menghadirkan rahmat, keadilan, dan kemaslahatan universal dalam kehidupan manusia, sehingga setiap aspek hukum syariah sejatinya merupakan upaya untuk menjaga martabat dan kesejahteraan umat manusia di dunia dan akhirat.

Kesimpulan

Orderan fiktif yang dilakukan oleh dua peran yaitu pelanggan ke driver atau driver ke pelanggan mengakibatkan kerugian. Bentuk kecurangan pelanggan terhadap driver membuat

¹⁷ Achmad Musyahid Idrus, “Paradigma Literalistik Dalam Penalaran Hukum Islam,” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 18, no. 1 (2020): 1–16, <https://doi.org/10.35905/diktum.v18i1.1404>.

¹⁸ Zulhasari Mustafa, “Problematika Pemaknaan Teks Syariat Dan Dinamika Maslahat Kemanusiaan,” *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2020): 36–58, <https://doi.org/10.24252/mh.v2i1.14282>.

driver sangat dirungikan waktu, bensin dan tenaga kerena menunggu pelanggan yang tidak ada di lokasi dan tidak bisa dihubungi. Sedangkan driver yang melakukan orderan fiktif akan mendapatkan sanksi dari pihak perusahaan. Perusahaan akan men-*suspen* driver, menutup sementara orderan sampai batas waktu yang ditentukan, dan paling fatal perusahaan akan mengeluarkan driver dri PT. Grab. Bentuk pelanggaran tindak kejahatan pidana adalah orderan fiktif yang dikatakan sebagai bentuk tindakan penipuan yang dilakukan dengan sengaja melakukan manipulasi, sehingga bentuk pelanggaran yang dilakukan dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan menurut hukum Islam dikatakan sebagai perbuatan yang sengaja untuk dilakukan sehingga mendorong untuk melakukan kecurangan. Kecurangan dilakukan dengan sengaja untuk menguntungkan satu pihak secara tidak adil atau melanggar hukum terhadap orang lain. orderan fiktif akan mendatangkan kerugian ketidakjelasan akibat dan bahaya yang mengancam rugi atau untung setelah melakukan orderan fiktif.

Daftar Pustaka

- Abshir, Rahmi Aulia, and M Thahir Maloko. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Jasa Kerja Skripsi Secara Online." *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2021): 66–73. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.v3i1%20Juni.22362>.
- Asbar, Muhammad, and Abdi Wijaya. "Perlindungan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Terhadap Pekerja Perspektif Maslahat." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 2 (May 2021): 502–11. <https://doi.org/10.24252/SHAUTUNA.V2I2.18456>.
- Fajrussalam, Hisny, Afidlotul 'Azizah, Elsa Amelia Rahman, Faiza Zalfa Hafizha, and Sintia Ulhaq. "Hakikat Dan Eksistensi Manusia Sebagai Mahluk Yang Bermoral." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 1706–21. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/483>.
- Fiolitha M.T, Monique, and Irwansyah. "Peranan Teknologi Audiovisual Dalam Fenomena Hallyu Sebagai Budaya Dan Gaya Hidup Remaja Di Jakarta." *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora* 4, no. 2 (2020): 213–28. <https://doi.org/10.22437/titian.v4i2.10705>.
- Fista, Yanci Libria, Aris Machmud, and Suartini Suartini. "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *Binamulia Hukum* 12, no. 1 (2023): 177–89. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.599>.
- Idrus, Achmad Musyahid. "Paradigma Literalistik Dalam Penalaran Hukum Islam." *DIKTUM: Jurnal*

- Syariah Dan Hukum* 18, no. 1 (2020): 1–16. <https://doi.org/10.35905/diktum.v18i1.1404>.
- Ihsan, Ihsan, and Muhammad Anis. “Pola Pembinaan Anak Yatim Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak; Studi Kasus LKSA Di Pantti Asuhan Amrillah Kab. Gowa.” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2021): 397–420. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i2.19146>.
- Kahfi, Ashabul. “Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Muslim Di Indonesia.” *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 5, no. 1 (2018): 47–63. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5399>.
- Mustafa, Zulhasari. “Problematika Pemaknaan Teks Syariat Dan Dinamika Masalah Kemanusiaan.” *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2020): 36–58. <https://doi.org/10.24252/mh.v2i1.14282>.
- Prasetyo, Dwi, and Ratna Herawati. “Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka Di Indonesia,.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 3 (2022): 402–17. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.402-417>.
- Raodia, Raodia. “Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Terjadinya Kejahatan Mayantara (Cybercrime).” *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 6, no. 2 (2019): 230–39. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.11399>.
- Setiawan, Andi. “Perlindungan Hukum Bagi Driver Grabfood Terhadap Orderan Fiktif Ditinjau Dari Hukum Perdata Sebagai Tindakan Wanprestasi.” Universitas Bhayangkara Surabaya, 2022.
- Sujarweni, V Wiratna. *Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Perss, 2014.
- Superdi, Superdi. “Perlindungan Hukum Terhadap Driver Grab Food Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Di Kota Bengkulu).” UIN Fatmawati Sukarno, 2021.
- Wijaya, Abdi. “Sejarah Kedudukan Hukum Islam Dalam Konstitusi-Konstitusi Indonesia (Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia).” *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 7, no. 2 (2018): 234. <https://doi.org/10.24252/ad.v7i2.7020>.
- Wijaya, Herlambang Audi, and Dian Alan Setiawan. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Orderan Fiktif Ojek Online Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” In *Prosiding Ilmu Hukum*, 752, 2021.
- Zalsabila, Putri Aulia, and Abdul Wahid Haddade. “Pencemaran Nama Baik Dalam Tinjauan Mazhab Fikih.” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 4, no. 1 (2023): 42–58. <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.30062>.